



LURAH GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN LURAH GIRIPANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN
KALURAHAN GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban proses Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus perlu disusun tata tertib pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
14. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN KALURAHAN GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Panewu adalah pemimpin kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Kalurahan adalah Kalurahan Giripanggung, Kapnewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Giripanggung dibantu pamong kalurahan Giripanggung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Lurah adalah Lurah Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
10. Pamong kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Staf Pamong kalurahan adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk membantu Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Giripanggung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
14. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
15. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.
16. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kalurahan.

17. Calon Pamong Kalurahan adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun.
18. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun melalui ujian tulis dan praktik.

BAB II

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 2

- (1) Untuk mengisi jabatan Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun Kalurahan Giripanggung dilakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.

Pasal 3

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota BPK yang mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan disamping yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPK.
- (4) Pamong kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan lainnya harus mendapat izin tertulis dari Lurah.
- (5) Dalam hal Pamong kalurahan mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Pamong kalurahan sampai dengan diumumkannya hasil ujian calon Pamong kalurahan oleh Lurah.

- (6) Pamong kalurahan yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diangkat dalam jabatan yang baru, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Lurah terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Paragraf 1

Panitia pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.

- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (7) Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lurah memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Tim Penguji

Pasal 6

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.

- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/Ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.

Pasal 7

- (1) Dalam pembuatan materi soal ujian Tim Penguji di karantina dalam suatu tempat khusus yang ditentukan kemudian.
- (2) Segala keperluan berupa alat tulis dan bahan materi pembuatan soal ujian disiapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Selama melaksanakan tugasnya Tim Penguji dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun dan dilarang melakukan komunikasi dengan calon Pamong Kalurahan yang akan mengikuti ujian.
- (4) Selama penyusunan materi soal ujian Tim Penguji dilarang meninggalkan ruangan karantina.
- (5) Apabila karena sesuatu hal yang mengharuskan Tim Penguji meninggalkan ruangan karantina yang bersangkutan harus seizin Ketua Tim Penguji dan mendapatkan pengawalan dari petugas keamanan.
- (6) Tim Penguji dilarang memberikan janji atau fasilitas dalam bentuk apapun kepada Calon Dukuh Kropak atau Calon Dukuh Trenggulun dengan maksud agar lulus dalam seleksi/ujian.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon

Pasal 8

- (1) Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun diangkat oleh Lurah dari Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada waktu pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i adalah:

- a. surat permohonan menjadi Dukuh Kropak atau Dukuh Trenggulun yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Giripanggung di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

- k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- r. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Kropak atau Dukuh Trenggulun; dan/atau
- s. surat izin dari pimpinan BPK bagi anggota BPK.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Persyaratan;
 - b. Ketentuan pendaftaran; dan
 - c. Tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, yaitu :
 - Hari : Senin - Jumat
 - Tanggal : 9 – 17 November 2020 (9, 10, 11, 12, 13, 16, 17)
 - Jam : 08.30 - 15.00 WIB
 - Tempat : Sekretaris Panitia Komplek Kantor Kalurahan Giripanggung

Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk masing-masing formasi jabatan Dukuh tersebut, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh yang belum memenuhi standar ketentuan masing-masing wilayah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 12

Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ternyata Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang mendaftar sudah memenuhi persyaratan paling kurang 2 (dua) orang, maka proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi dilanjutkan untuk tahapan berikutnya.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan Lamaran
Pasal 13

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Dukuh Kropak atau Dukuh Trenggulun mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Kropak atau Dukuh Trenggulun yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- l. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Lurah bagi Pamong kalurahan;
 - r. surat izin dari pimpinan BPK bagi anggota BPK;
 - s. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal/pindah di wilayah Padukuhan setempat jika diangkat menjadi Dukuh di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
- (5) Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Calon Dukuh Kropak atau Calon Dukuh Trenggulun yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Kropak atau Dukuh Trenggulun.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.
- (3) Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.

- (4) Penyerahan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukti tanda terima dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk Calon Dukuh Kropak atau Calon Dukuh Trenggulun; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.
- (5) Surat lamaran beserta lampirannya dimasukkan dalam stofmap folio :
 - a. Warna merah untuk calon Dukuh Kropak; dan
 - b. Warna kuning untuk calon Dukuh Trenggulun.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak atau Calon Dukuh Trenggulun.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak atau Calon Dukuh Trenggulun ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Calon Dukuh Kropak atau Calon Dukuh Trenggulun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.
- (7) Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh mengundurkan diri dan wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Tim Penguji.

- (8) Apabila ternyata Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada saat pelaksanaan ujian tidak hadir sampai waktu ujian berakhir, yang bersangkutan dianggap tidak mengundurkan diri dan diberikan nilai 0 (nol).

Pasal 16

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak dan/atau Calon Dukuh Trenggulun ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Dukuh Kropak dan/atau Calon Dukuh Trenggulun yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
- a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan/atau Calon Dukuh Trenggulun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

BAB III
MATERI SOAL UJIAN, TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN
YANG DAPAT DIANGKAT MENJADI
DUKUH KROPAK DAN DUKUH TRENGGULUN

Bagian Kesatu

Materi Soal ujian

Pasal 17

- (1) Materi soal ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktik.
- (3) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan formasi jabatan Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun yang akan diisi.
- (4) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pengetahuan teknis pemerintahan kalurahan.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain tentang :
 - a. peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. organisasi pemerintahan kalurahan;
 - c. pengelolaan aset desa/kalurahan: dan
 - d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa/kalurahan.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tentang :
 - a. penyusunan perencanaan kalurahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa/kalurahan;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kalurahan; dan
 - d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa/kalurahan.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain tentang :
 - a. organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kalurahan;

- b. pemberdayaan kelompok masyarakat kalurahan; dan
 - c. kelembagaan ekonomi kalurahan;
 - d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa/kalurahan.
- (8) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain tentang :
- a. administrasi desa/kalurahan;
 - b. pengelolaan keuangan desa/kalurahan;
 - c. penyusunan produk hukum desa/kalurahan; dan
 - d. teknis pengadaan barang dan jasa di desa/kalurahan.
- (9) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh Tim Penguji dengan memperhatikan ketentuan :
- a. berpedoman pada regulasi pemerintah desa/kalurahan yang berlaku saat Peraturan Lurah ini dibuat;
 - b. semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Lurah ini dibuat, dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum di sesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penetapan Kalurahan;
- (10) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah praktik mengoperasikan komputer, melaksanakan pekerjaan dengan komputer berbasis office dan pencetakan (*print out*) hasil pekerjaan.
- (11) Hasil ujian tulis dan praktik Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun oleh Tim Penguji dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.
- (12) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Kedua

Ujian Praktik Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Dalam hal ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa penyediaan peralatan ujian praktik dan/atau pengambilan nilai ujian praktik komputer.

- (3) Penilaian ujian praktik dari pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila Tim Penguji tidak mempunyai kompetensi yang cukup dalam hal pengoperasian komputer dan unsur-unsur penilaian yang berhubungan dengan hal tersebut.
- (4) Penilai dari pihak ketiga bukan merupakan bagian dari Tim Penguji, tetapi melaksanakan tugas dengan diawasi oleh Tim Penguji dan wajib melaporkan hasil penilaian ujian praktik kepada Tim Penguji.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan komputer dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.

Bagian Ketiga

Tata Cara Ujian Praktik Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) Kerjasama ujian praktik dilakukan oleh Lurah dan pihak ketiga.
- (2) Lurah mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerjasama.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerjasama selanjutnya disusun perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Lurah dan pimpinan lembaga yang diajak kerjasama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerjasama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat

Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang dapat diangkat menjadi Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun

Pasal 20

- (1) Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang dapat diangkat menjadi Dukuh Kropak dan Dukuh Trenggulun adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

Pasal 21

- (1) Bobot nilai ujian tulis ditentukan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan bobot nilai ujian praktik ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Nilai tertinggi adalah akumulasi jumlah nilai ujian tulis dan ujian praktik.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 26 November 2020
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Giripanggung
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan. (4) Pengumuman hasil ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (4) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.
- (5) Lurah menetapkan hasil ujian dengan keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun dari Tim Penguji.

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN SERTA PELANTIKAN DUKUH KROPAK DAN DUKUH TRENGGULUN

Pasal 23

Biaya penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan sampai dengan pelantikan Pamong kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2020.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH KROPAK DAN DUKUH TRENGGULUN

Pasal 24

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB VII

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun Kalurahan Giripanggung maka diperlukan petugas keamanan.
- (2) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah petugas yang berasal dari POLRI, TNI dan Linmas Kalurahan Giripanggung yang ditunjuk.

BAB VIII

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Tahapan proses Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kewajiban memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter.

(3) Panitia Pelaksana berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dalam seluruh tahapan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun.

Ditetapkan di : Giripanggung
Pada tanggal : 16 Oktober 2020

LURAH,

ttd

NGADI

Diundangkan di : Giripanggung
Pada tanggal : 16 Oktober 2020

CARIK

ttd

EDY SUTANTYO

BERITA KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH GIRIPANGGUNG
 NOMOR 7 TAHUN
 2020
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
 CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN
 KALURAHAN GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEPUS
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
 2020

JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
 CALON DUKUH KROPAK DAN CALON DUKUH TRENGGULUN

No	Kegiatan	Waktu Tanpa Perpanjangan	Waktu Dengan Perpanjangan	Waktu	Tempat	Keterangan/Pelaksana
1	Pembentukan Panitia	8 Oktober 2020		09.00 WIB - Selesai	Balai Kalurahan	Lurah
2	Penyusunan Rancangan tata Tertib dan Jadwal Kegiatan	12-14 Oktober 2020		09.00 WIB - Selesai	Balai Kalurahan	Panitia
3	Sosialisasi dan Pengumuman	19-20 Oktober 2020		13.00 WIB - Selesai	Balai Padukuhan Kropak dan Trenggulun, serta tempat-tempat strategis	Panitia
4	Pengambilan Berkas	26,27,28,30 Oktober 2020 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17 November 2020		08.30 WIB - 15.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia

5	Penerimaan Pendaftaran, Penyerahan Berkas, dan Penelitian Berkas	9,10,11,12,13,16,17 November 2020		08.30 WIB - 15.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
6	Penutupan Pendaftaran	17 November 2020		15.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
7	Penetapan Bakal Calon Dukuh Kropak dan Calon Dukuh Trenggulun yang berhak mengikuti Ujian	20 November 2020	08 Desember 2020	10.00 WIB - Selesai	Sekretariat Panitia	Calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pelaksanaan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Lurah.
8	Pembekalan Calon	24 November 2020	14 Desember 2020	10.00 WIB - Selesai	Sekretariat Panitia	Lurah dan Panitia
9	Pembentukan Tim Penguji	25 November 2020	16 Desember 2020	16.00 WIB	Balai Kalurahan	Lurah dan Panitia
10	Ujian Tertulis dan Ujian Praktek	26 November 2020	17 Desember 2020	08.00 WIB - Selesai	Balai Kalurahan	Panitia dan Tim Penguji
11	Pengumuman Hasil Ujian	26 November 2020	17 Desember 2020	13.00 WIB - Selesai	Balai Kalurahan	Tim Penguji

12	Penyerahan Berita Acara Hasil Ujian dan Laporan Panitia kepada Lurah	26 November 2020	17 Desember 2020	15.00 WIB - Selesai	Balai Kalurahan	Panitia dan Tim Penguji
13	Lurah berkonsultasi kepada Panewu	27 November 2020	18 Desember 2020	09.00 WIB - Selesai	Kapanewon Tepus	Lurah
14	Pelantikan	03 Desember 2020	22 Desember 2020	09.00 WIB - Selesai	Balai Kalurahan	Lurah

Giripanggung, 16 Oktober 2020

LURAH

ttd

NGADI